



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH LAUT

NOMOR 1211 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

TANAH LAUT NOMOR 837 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN TANAH LAUT

DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Tanah Laut Nomor : 104/DPC-32.01/02/VIII/2024 tanggal 18 Agustus 2024 perihal Surat Pengunduran Diri Caleg Terpilih;
- b. bahwa berdasarkan Surat Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Kalimantan Selatan Nomor : 935/DPW-32/01/VIII/2024 tanggal 19 Agustus 2024 perihal Permohonan Pergantian Caleg Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Tanah Laut Periode 2024-2029;
- c. bahwa berdasarkan Surat Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Nomor : 36157/DPP/01/VIII/2024 tanggal 20 Agustus 2024 perihal Persetujuan Penggantian Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Tanah Laut Atas Nama Muhammad Zazuli, S.H.;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 421 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- e. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024

tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;

- f. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut telah melaksanakan rapat pleno untuk melakukan penetapan pengganti calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor : 1210/PL.01.9-BA/6301/2/2024 tanggal 22 Agustus 2024;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Nomor 837 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

- 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Nomor 835 TAHUN 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024;
 6. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 664/PL.01.9-SD/05/2024 perihal Ketentuan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang Meninggal Dunia, Mengundurkan Diri, dan/atau Tidak Memenuhi Syarat sebelum Penetapan Calon Terpilih.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH LAUT TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR 837 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut Partai Kebangkitan Bangsa peringkat suara sah urutan 2 (dua) Daerah Pemilihan Tanah Laut 1 atas nama Ganti Bonata Tinambunan sebagai Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 menggantikan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut Partai Kebangkitan Bangsa peringkat suara sah urutan 1 (satu) Daerah Pemilihan Tanah Laut 1 atas nama Muhammad Zazuli, S.H. yang mengundurkan diri sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu disuatu daerah pemilihan yang ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut disatu daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanah Laut
pada tanggal 22 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Ttd

RUDY PRATIKNO

Lian Fakhriani



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR 1211 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR
837 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN CALON
TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

MODEL
E. TERPILIH
DPRD KAB/KOTA-KPU

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : KALIMANTAN SELATAN
KABUPATEN : TANAH LAUT
DAERAH PEMILIHAN : TANAH LAUT 1
ALOKASI KURSI : 10 (SEPULUH)

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut Dalam DCT	Nama Partai Politik
1.	RIDHA HAYANI	1.969	4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
2.	Drs. H. ABDULLAH, M.M.	2.526	1	Partai Gerakan Indonesia Raya
3.	SYAPRULLAH, S.Pi.	2.886	1	Partai Amanat Nasional
4.	H. M. FITRIAN ASHARI, S.E.	2.775	10	Partai Golongan Karya
5.	GANTI BONATA TINAMBUNAN	259	2	Partai Kebangkitan Bangsa
6.	JOKO PITOYO	2.815	1	Partai NasDem
7.	H. ARKANI, S.Pd., M.Si.	2.395	1	Partai Demokrat
8.	LUTFI WARDHANA	2.473	1	Partai Persatuan Pembangunan
9.	MALIK	1.238	2	Partai Keadilan Sejahtera
10.	HIDAYAT NOOR S, S.E.	1.832	6	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR 1211 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR
837 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN CALON
TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

MODEL
E. TERPILIH
DPRD KAB/KOTA-KPU

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : KALIMANTAN SELATAN
KABUPATEN : TANAH LAUT
DAERAH PEMILIHAN : TANAH LAUT 2
ALOKASI KURSI : 10 (SEPULUH)

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut Dalam DCT	Nama Partai Politik
1.	AGUS PRASETYA B	6.589	1	Partai Golongan Karya
2.	MUHAMMAD AMIN	4.077	1	Partai Gerakan Indonesia Raya
3.	MUSLIMIN, S.E.	4.238	1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
4.	YOGA PINIS SUHENDRA, S.T.	5.340	1	Partai Amanat Nasional
5.	M. THOLIBUL ARIF	2.349	1	Partai Demokrat
6.	ENDANG ISNAWANGSIH, S.H.	1.805	1	Partai Kebangkitan Bangsa
7.	YATINI, S.Pd.	1.563	3	Partai NasDem
8.	MONICA, S.Psi.	2.331	2	Partai Golongan Karya
9.	IDRIS, S.H.I.	1.553	2	Partai Gerakan Indonesia Raya
10.	HJ. YULIANI, S.Pd.	2.452	6	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR 1211 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR
837 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN CALON
TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

MODEL
E. TERPILIH
DPRD KAB/KOTA-KPU

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : KALIMANTAN SELATAN
KABUPATEN : TANAH LAUT
DAERAH PEMILIHAN : TANAH LAUT 3
ALOKASI KURSI : 9 (SEMBILAN)

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut Dalam DCT	Nama Partai Politik
1.	KHAIRIL ANWAR	2.293	1	Partai Gerakan Indonesia Raya
2.	H. JUNAIDI, SKM.	2.924	1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
3.	MUHAMAD ISMAIL NURRAHMAN	1.919	2	Partai NasDem
4.	Hj. MARNI, S.E.	2.797	1	Partai Golongan Karya
5.	MEGA PURNAMA, S.M.	2.192	1	Partai Amanat Nasional
6.	PARMADI, S.Ag.	2.481	1	Partai Kebangkitan Bangsa
7.	HIDAYATUL AZIZAH, S.Tr.Kes.	1.496	3	Partai Demokrat
8.	DADANG IMANUDIN, S.Kom.	2.097	1	Partai Keadilan Sejahtera
9.	ZAINUL ABIDIN, S.Pd.I.	2.134	5	Partai Gerakan Indonesia Raya

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR 1211 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR
837 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN CALON
TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

MODEL
E. TERPILIH
DPRD KAB/KOTA-KPU

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : KALIMANTAN SELATAN
KABUPATEN : TANAH LAUT
DAERAH PEMILIHAN : TANAH LAUT 4
ALOKASI KURSI : 6 (ENAM)

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut Dalam DCT	Nama Partai Politik
1.	Hj. MUTIA NURANI, S.E.	2.290	1	Partai Gerakan Indonesia Raya
2.	MUSDALIFAH, S.Kep., Ners.	2.976	1	Partai Golongan Karya
3.	M. YUSUF AR, S.E.	2.798	1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
4.	FEBRINA DAMAYANTI	1.127	1	Partai Amanat Nasional
5.	GIYARTI	923	1	Partai NasDem
6.	ANDI MUHAMMAD TESAR MUHARRAM, S.E.	1.710	6	Partai Gerakan Indonesia Raya

Pelaihari, 22 Agustus 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT

Ttd

RUDY PRATIKNO

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



LIAN FAKHRIANI